



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 54.A /KPTS/II/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN NILAI LIMIT ATAS HASIL PENILAIAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 340 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka pemindahtanganan/penjualan barang milik daerah perlu menetapkan nilai limit Penjualan barang milik daerah dengan Keputusan Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penetapan Nilai Limit Atas Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

2

18. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1.Surat Usulan Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat Nomor : 900/94/BPKD /2023 perihal : permohonan pembuatan SK.

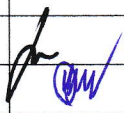
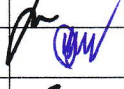
2.Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate Nomor : S-572/KNL.1604/2022 Perihal: Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

3. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate Nomor : S-76/KNL.1604/2023 Perihal: Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN

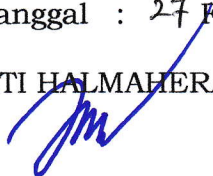
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa limbah padat alat berat dan material bongkaran pada bangunan yang akan dibongkar dengan cara pelelangan umum pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penjualan barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan cara lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang;
- KETIGA : Pelaksanaan penjualan barang Milik Daerah dengan cara pelelangan umum menggunakan nilai limit penjualan sebagai harga dasar/harga minimal barang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Adm. Umum	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 27 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

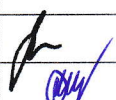
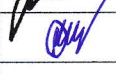
Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
3. Inspektur Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala OPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 54.A / KPTS / II / 2023
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2023

TENTANG : PERSETUJUAN PENETAPAN NILAI LIMIT ATAS HASIL PENILAIAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2023

No	Jenis Barang>Nama Barang	Type /Merek	Berat (Kg)	Nilai Limit (Rp)
1	Paket limbah padat/scrap dari alat berat	Grader Komatsu	9.000	18.575.000,00
2	Paket limbah padat/scrap dari alat berat	Wals Takyuo	1.000	2.064.000,00
3	Paket limbah padat/scrap dari alat berat	Wals Barata	6.000	12.383.000,00
4	Paket limbah padat/scrap dari alat berat	Wals Barata	2.500	5.160.000,00
5	Material Bongkar Pada Bangunan Pasar (Blok D) yang akan dibongkar			3.144.000,00
6	Material Bongkar pada Bangunan Pasar (Blok A) yang akan dibongkar			14.779.000,00
				56.105.000,00

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Adm. Umum	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

2